



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY AGUSTINO Alias GENTO Bin SAMSUDIN;**
  2. Tempat lahir : Ponorogo;
  3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Pule Utara RT.001 RW.001 Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri atau Dukuh Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Wafa' Zaenassa'dy, S.H., dan Pujiyanto, S.HI, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Pujiyanto, S.HI., & Partner alamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 78, Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 21 Maret 2024, berdasarkan Register Nomor 2/HK/SK.Pid/3/2024/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 G (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastic warna

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 G (nol koma empat puluh dua gram) ; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 G (satu koma Sembilan belas gram).
- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe D1B02N26L2AT (Honda Beat) warna hitam tahun 2017, Nomor Rangka NH1CFZ122HK083545, Nomor Mesin JFZ1E2084619, No Reg : AE-3099-WL, berikut STNK kendaraan tersebut a.n ISMIATI Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana pasal Tuntutan Penuntut Umum, melaiikan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-12/PONOR/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Perempatan Traficlight Mlilir sebelah utara Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang), menghubungi Terdakwa melalui nomor WA 0881026621764 ke nomor WA Terdakwa 085708222230 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Madiun, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum tentu bisa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa kembali dan bertanya bisa atau tidak mengambil sabu di Madiun, lalu Terdakwa menjawab bisa dan Terdakwa menanyakan ada upah atau tidak yang akan didapatkan oleh Terdakwa jika mengambil sabu di Madiun tersebut dan dijawab oleh Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) gampang masalah upahnya, nanti akan diberikan setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi sabunya dan mengantar sabu tersebut dengan cara di ranjau.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, menuju ke Madiun dan Terdakwa berhenti di SPBU Mlilir untuk mengisi BBM dan mengecek pesan WhatsApp dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



Orang) yang memberitahukan dimana lokasi dan foto lokasi sabu tersebut diranjau yaitu di samping Pos Kamling yang ada di tepi jalan di dekat Warung Bakso di Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan saat sampai dilokasi Terdakwa memperhatikan situasi sekitar kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung pulang dan rencananya sampai di rumah Terdakwa akan memecah atau membagi narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa akan meranjau sabu yang telah Terdakwa pecah atau bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai dengan petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah berhasil meranjau lagi Terdakwa akan mengirim foto lokasi ranjau kepada Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang), tetapi sekitar pukul 19.15 WIB pada saat Terdakwa berhenti di perempatan lampu merah Mlilir sebelah utara Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo yaitu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ANJAS SAHANA dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 G (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastik warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 G (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 G (satu koma Sembilan belas gram) ; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, yang ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ; 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok, ditemukan dibawah tikar kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08762/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, atas nama FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 29327/2023/NNF. s.d. 29329/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Perempatan Traficlight Milir sebelah utara Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang), menghubungi Terdakwa melalui nomor WA 0881026621764 ke nomor WA Terdakwa 085708222230 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Madiun, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum tentu bisa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa kembali dan bertanya bisa atau tidak mengambil sabu di Madiun, lalu Terdakwa menjawab bisa dan Terdakwa menanyakan ada upah atau tidak yang akan didapatkan oleh Terdakwa jika mengambil sabu di Madiun tersebut dan dijawab oleh Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) gampang masalah upahnya, nanti akan diberikan setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi sabunya dan mengantar sabu tersebut dengan cara di ranjau.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, menuju ke Madiun dan Terdakwa berhenti di SPBU Mlilir untuk mengisi BBM dan mengecek pesan WhatsApp dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) yang memberitahukan dimana lokasi dan foto lokasi sabu tersebut diranjau yaitu di samping Pos Kamling yang ada di tepi jalan di dekat Warung Bakso di Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan saat sampai dilokasi Terdakwa memperhatikan situasi sekitar kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung pulang dan rencananya sampai di rumah Terdakwa akan memecah atau membagi narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa akan meranjau sabu yang telah Terdakwa pecah atau bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai dengan petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah berhasil meranjau lagi Terdakwa akan mengirim foto lokasi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



ranjau kepada Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN (dalam Daftar Pencarian Orang), tetapi sekitar pukul 19.15 WIB pada saat Terdakwa berhenti di perempatan lampu merah Mlilir sebelah utara Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo yaitu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ANJAS SAHANA dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 G (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastik warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 G (nol koma empat puluh dua gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 G (satu koma Sembilan belas gram) ; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, yang ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ; 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok, ditemukan dibawah tikar kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang peneliti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08762/NNF/2023 tanggal 10 November 2023, atas nama FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 29327/2023/NNF. s.d. 29329/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRENKY YUDISTIRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga Menjual, Menjadi Perantara, Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai bukan tanaman yang diduga sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Milir Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, dan AIPDA ANJAS SAHANA;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Seputaran Milir Ponorogo marak peredaran Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan. Kemudian didapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di seputar perempatan Midir Ponorogo.

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 19.15 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perempatan Traffic light Milir Ponorogo turud Jl. Raya Ponorogo Madiun, Ds. Ngrupit, Kec Jenangan, Kab Ponorogo.

- Bahwa waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian tersebut, barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa berupa :

➢ 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat

:

➢ 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan).

➢ 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (nol koma empat puluh dua gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik sdr. FEBRI Als KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo;

➢ 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, wama hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230, diakui milik Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, Saksi dan team juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti :

➢ 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) potong sedotan warna hitam;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam;

Ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor;
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok;

Ditemukan dibawah tikar Kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang di huni oleh Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Sdr. SISWANTO yang beralamat di desa semading kec. Jenangan kab. Ponorogo;

- Bahwa selain barang bukti yang Saksi temukan tersebut, ada barang bukti lainnya yang Saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, No Reg: AE-3099-WL yang pada saat itu di kendarai oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dengan cara mengambil ranjauan di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec Kartoharjo Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau tersebut adalah setelah terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memecah/membagi narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dan terdakwa akan meranjau sabu yang telah dipecah/bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai petunjuk Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dan setelah berhasil meranjau lagi



terdakwa akan kirim foto kepada sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan Cara pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) belum diterima oleh sdr. FEBRI AIS KEBRET (nama panggilan) sampai terdakwa kami tangkap;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Uang pembelian tersebut masih berada di dalam aplikasi DANA milik terdakwa karena pada saat terdakwa mengirim ke aplikasi DANA milik Sdr. FIAN Als GANDEN masih gangguan belum terkirim;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, Bahwa Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan) menyuruh terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan harinya saya tidak ingat. yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil ranjau, membagi /memecah narkoba jenis sabu serta meranjau kembali dari sdr. FIAN Als GANDEN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa pada saat mengambil ranjauan di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tidak Ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Bahwa terkait Narkoba jenis sabu yang diambil oleh terdakwa di tepi Jalan dekat Bakso

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec. Kartoharjo Kola Madiun tersebut terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada siapapun;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bersedia saat diminta oleh Sdr FIAN Als GANDEN (nama panggilan) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi Jalan dekat Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun lalu akan memecahnya dan meranjau kembali karena terdakwa merasa tidak enak hati karena diminta tolong oleh Sdr FIAN AISGANDEN (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi dalam melakukan upaya paksa tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah saksi tunjukkan kepada terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang telah saksi sita dari tangan Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tersebut, saksi bawa ke rumah sdr. FIAN dulu, tetapi sdr. FIAN tidak ada karena sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. ANJAS SAHANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga Menjual, Menjadi Perantara, Menyerahkan Narkotika



golongan I bukan tanaman atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai bukan tanaman yang diduga sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Milir Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, dan AIPDA FRENKY YUDISTIRA;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Seputaran Milir Ponorogo marak peredaran Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan. Kemudian didapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di seputar perempatan Midir Ponorogo.

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 19.15 WIB petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perempatan Traffic light Milir Ponorogo turud Jl. Raya Ponorogo Madiun, Ds. Ngrupit, Kec Jenangan, Kab Ponorogo.

- Bahwa waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian tersebut, barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan).
- 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor



0.42 gr (nol koma empat puluh dua gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik sdr. FEBRI ALS KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo;

➤ 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230, diakui milik Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, Saksi dan team juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti :

➤ 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) potong sedotan warna hitam;

➤ 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram);

➤ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam;

Ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

➤ 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor;

➤ 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok;

Ditemukan dibawah tikar Kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang di huni oleh Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Sdr. SISWANTO yang beralamat di desa semading kec. Jenangan kab. Ponorogo;

- Bahwa selain barang bukti yang Saksi temukan tersebut, ada barang bukti lainnya yang Saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna



hitam, No Reg: AE-3099-WL yang pada saat itu di kendarai oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dengan cara mengambil ranjauan di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec Kartoharjo Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau tersebut adalah setelah terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memecah/membagi narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dan terdakwa akan meranjau sabu yang telah dipecah/bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai petunjuk Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dan setelah berhasil meranjau lagi terdakwa akan kirim foto kepada sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan Cara pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) belum diterima oleh sdr. FEBRI AIS KEBRET (nama panggilan) sampai terdakwa kami tangkap;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Uang pembelian tersebut masih berada di dalam aplikasi DANA milik terdakwa karena pada saat terdakwa mengirim ke aplikasi DANA milik Sdr. FIAN AIS GANDEN masih gangguan belum terkirim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa FERRY AGUSTINO Als GENTO Bin SAMSUDIN, Bahwa Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan) menyuruh terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan harinya saya tidak ingat. yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil ranjau, membagi /memecah narkotika jenis sabu serta meranjau kembali dari sdr. FIAN Als GANDEN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa pada saat mengambil ranjauan di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun tidak Ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Bahwa terkait Narkotika jenis sabu yang diambil oleh terdakwa di tepi Jalan dekat Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec. Kartoharjo Kola Madiun tersebut terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada siapapun;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bersedia saat diminta oleh Sdr FIAN Als GANDEN ama panggilan) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi Jalan dekat Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun lalu akan memecahnya dan meranjau kembali karena terdakwa merasa tidak enak hati karena diminta tolong oleh Sdr FIAN Als GANDEN (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi dalam melakukan upaya paksa tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah saksi tunjukkan kepada terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang telah saksi sita dari

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



tangan Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tersebut, saksi bawa ke rumah sdr. FIAN dulu, tetapi sdr. FIAN tidak ada karena sudah melarikan diri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;

- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **SISWANTO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo karena terkait perkara Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada waktu itu saksi diminta oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk menyaksikan proses pengeledahan rumah milik atau yang dihuni oleh Terdakwa yang berada di Dukuh Krajan Rt. 001 Rw 002 Desa Semanding Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, kemudian saksi diberitahu oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Mlilir Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya milik atau yang dihuni Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB di rumah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan rumah yang dihuni Terdakwa, petugas menemukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam.



- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam.

Ditemukan diatas lemari yang berada di kamar Terdakwa

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok.

Ditemukan dibawah tikar kasur yang berada di dadalam kamar Terdakwa

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo setelah menemukan barang bukti tersebut adalah melakukan penyitaan barang yang ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan rumah tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau melakukan penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh pelugas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mempunyai jin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan Rumah yang kemudian disita oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dari tangan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bertetangga dekat, jaraknya sekitar 100 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat penggeledahan ditunjukkan surat tugas dari Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas polisi Polres Ponorogo karena kedapatan memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Mlilir Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN, menghubungi Terdakwa melalui nomor WA 0881026621764 ke nomor WA Terdakwa 085708222230 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Madiun, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa belum tentu bisa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN menghubungi Terdakwa kembali dan bertanya bisa atau tidak mengambil sabu di Madiun, lalu Terdakwa menjawab bisa dan Terdakwa menanyakan ada upah atau tidak yang akan didapatkan oleh Terdakwa jika mengambil sabu di Madiun tersebut dan dijawab oleh Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN gampang masalah upahnya, nanti akan diberikan setelah Terdakwa selesai memecah atau membagi sabunya dan mengantar sabu tersebut dengan cara di ranjau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, menuju ke Madiun dan Terdakwa berhenti di SPBU Mlilir untuk mengisi BBM dan mengecek pesan WhatsApp dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN yang memberitahukan dimana lokasi dan foto lokasi sabu tersebut diranjau yaitu di samping Pos Kamling yang ada di tepi jalan di dekat Warung Bakso di Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan saat sampai dilokasi Terdakwa memperhatikan situasi sekitar kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa rencananya sampai di rumah Terdakwa akan memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN kemudian Terdakwa akan meranjau kembali sabu yang telah Terdakwa pecah atau bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai dengan petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN dan setelah berhasil meranjau lagi Terdakwa akan mengirim foto lokasi ranjau kepada Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN;

- Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB pada saat Terdakwa baru sampai di perempatan lampu merah Mlilir sebelah utara Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, berhasil ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) adalah milik Sdr FIAN Als GANDEN (nama panggilan) ; 1 (satu) plastik warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) milik sdr. FEBRI AIS KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram) ; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, yang ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ; 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok, ditemukan dibawah tikar kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil dan meranjau narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN, yaitu :

- Pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat;
- Kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau di sekitar Tean Kota Madiun, dan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa memecah atau membagi narkotika yang Terdakwa ambil di sekitar Tean Kota Madiun menjadi 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dengan berat kotor 0,39 gr (nol koma tiga sembilan gram) dengan cara Terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital, kemudian disuruh meranjau oleh sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN di utara Jembatan Mlilir Kab. Madiun sesuai petunjuk Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN dan setelah Terdakwa berhasil meranjau narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memfotonya dan mengirimkannya lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil ranjau, membagi atau memecah narkotika jenis sabu kemudian meranjau kembali dari sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB sdr. FEBRI Als KEBRET menanyakan kepada Terdakwa melalui WA dengan menggunakan nomor WA 0822131668480, yang intinya menanyakan apakah ada teman Terdakwa ada yang menjual narkotika

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



jenis sabu dan Terdakwa jawab nanti dulu coba Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa, selanjutnya setelah mendapat kepastian dari sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN bahwa sabunya ada kemudian Terdakwa balik menghubungi Sdr. FEBRI Als KEBRET bahwa sabu ada, kemudian Sdr. FEBRI Als KEBRET menjawab tolong bawakan sabunya sebanyak 0,5 gr (nol koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. FEBRI Als KEBRET dan Cara pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan uang pembelian tersebut masih berada di dalam aplikasi DANA milik Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengirim ke aplikasi DANA milik Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN masih gangguan sehingga belum terkirim;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki, narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bukan seorang peneliti, dan Terdakwa tahu jika perbuatan tersebut dilarang undang-undang.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang Terdakwa huni yaitu Sdr. SISWANTO yang beralamat di desa semading kec Jenangan kab Ponorogo;

- Bahwa ikut pula disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, No Reg AE-3009-WL yang pada saat itu Terdakwa kendarai;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang diranjau di tepi Jalan dekat warung Bakso Kota. Madiun tersebut, kemudian Terdakwa simpan didalam tas cangklong/tas selempang milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di desa semading Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, Narkoba jenis sabu tersebut tetap Terdakwa simpan didalam tas cangklong/tas selempang yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang Terdakwa ambil disamping pos kamling yang ada di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec Kartoharjo Kota. Madiun tersebut adalah Narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 G (nol koma empat puluh, dua gram) tersebut adalah titipan sdr FEBRI AIS KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa belikan kepada Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan);
  - Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah yang telah disita oleh Petugas dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08762/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,228$  gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) ; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma sembilan belas gram).
- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe D1B02N26L2AT (Honda Beat) warna hitam tahun 2017, Nomor Rangka NH1CFZ122HK083545, Nomor Mesin JFZ1E2084619, No Reg : AE-3099-WL, berikut STNK kendaraan tersebut a.n ISMIATI Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;

telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo terkait kasus narkotika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Mlilir, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa waktu melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan).

➤ 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (nol koma empat puluh dua gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik sdr. FEBRI Als KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo;

➤ 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230, diakui milik Terdakwa yang dipakai untuk transaksi;

- Bahwa team juga melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti :

➤ 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) potong sedotan warna hitam;

➤ 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram);

➤ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam;

Ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

➤ 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor;

➤ 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok;

Ditemukan dibawah tikar Kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti yang Saksi temukan tersebut, ada barang bukti lainnya yang Saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, No Reg: AE-3099-WL yang pada saat itu di kendarai oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang di huni oleh Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Sdr. SISWANTO yang beralamat di desa semading kec. Jenangan kab. Ponorogo;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan) dengan cara mengambil ranjauan di tepi Jalan dekat warung Bakso Jalan Kapten Tendean Kel Kanigoro Kec Kartoharjo Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau tersebut adalah setelah terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. FIAN AIS GANDEN (nama panggilan) dan terdakwa akan meranjau sabu yang telah dipecah/bagi tersebut untuk diranjau lagi sesuai petunjuk Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan) dan setelah berhasil meranjau lagi terdakwa akan kirim foto kepada sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan Cara pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA milik terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) belum diterima oleh sdr. FEBRI AIS KEBRET (nama panggilan) sampai terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Sdr. FIAN Als GANDEN (nama panggilan) menyuruh terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan harinya tidak ingat. yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil ranjau, membagi /memecah narkoba jenis sabu serta meranjau kembali dari sdr. FIAN Als GANDEN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, memiliki menyimpan atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08762/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,896 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,228 gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram, milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur: Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Ferry Agustino Alias Gento Bin Samsudin** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo terkait kasus narkotika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB di bagian utara perempatan traficlight Mlilir, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN, 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (nol koma empat puluh dua gram) sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, diakui milik sdr. FEBRI Als KEBRET (nama panggilan) yang beralamat di Siman Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08762/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,896 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,228 gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram, milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu pada diri Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230, diakui milik Terdakwa, yang dipakai untuk transaksi;

Menimbang, bahwa team juga melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan Sdr. SISWANTO, dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti: 1 (satu) kotak kaca warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) potong sedotan warna putih dan 1 (satu) potong sedotan warna hitam; 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma Sembilan belas gram); 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam, seluruhnya ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor, dan 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok ditemukan dibawah tikar Kasur yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu disita pula dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna hitam, No Reg: AE-3099-WL yang pada saat itu di kendarai oleh Terdakwa diakui milik Terdakwa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu milik Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN melalui WA untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau diranjau di samping Pos Kamling yang ada di tepi jalan di dekat Warung Bakso di Jalan Kapten Tendean Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, dan kemudian Terdakwa disuruh untuk memecah atau membagi sabu dengan timbangan digital dan mengantar sabu tersebut dengan cara di ranjau kembali;

Meimbang, bahwa Terdakwa meminta upah dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN atas pekerjaannya tersebut, yakni Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN untuk mengambil dan meranjau sabu sudah yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan harinya tidak ingat. yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa juga disuruh oleh Febri Alias Kebret untuk membelikannya narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram), yang mana pembayaran dilakukan Febri Alias Kebret melalui aplikasi dana, namun barang tersebut belum sampai ketangan Febri Alias Kebret karena Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai narkotika karena tidak terdapat transaksi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil dan meranjau sabu dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN, dan Terdakwa meminta upah dan mendapatkan upah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN atas pekerjaannya tersebut, serta Terdakwa juga menerima pekerjaan untuk membelikan sabu dari Febri Alias Kebret, dan uang pembelian sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa lewat aplikasi Dana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga jelas tujuan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



sabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai perantara, untuk itu pembelaan penasihat hukum terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa tahu jika perbuatannya dilarang undang-undang maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, telah terpenuhi”;

**Ad. 3. Unsur: percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

**pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian mengenai Percobaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menerapkan pengertian Percobaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil dan meranjau narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN, yaitu yang pertama sekitar awal Oktober 2023 dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 dengan memperoleh upah sejumlah Rp Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga membelikan narkotika jenis sabu atas permintaan FEBRI Als KEBRET seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lewat aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alur perolehan narkotika jenis sabu tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan diantara ketiganya dalam peredaran narkotika jenis sabu yakni dimana ALFIAN NURDIANSYAH Als FIAN Als GANDEN selaku pemilik dan penjual sabu dan Terdakwa selaku perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan FEBRI Als KEBRET selaku pembeli, sehingga dengan demikian unsur "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan berdasarkan pertimbangan seluruh unsur pasal diatas oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) ; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma sembilan belas gram).
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok.

yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe D1B02N26L2AT (Honda Beat) warna hitam tahun 2017, Nomor Rangka NH1CFZ122HK083545, Nomor Mesin JFZ1E2084619, No Reg : AE-3099-WL, berikut STNK kendaraan tersebut a.n ISMIATI Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo

yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ferry Agustino Alias Gento Bin Samsudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan permufakatan jahat**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Png



untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic warna hitam berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,18 gr (satu koma delapan belas gram) ; 1 (satu) plastic warna merah berisi sobekan kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) ; dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 12, warna hitam dengan nomor Imei 1 868763061548388, nomor Imei 2 868763061548396, berikut simcard Indosat Ooredoo nomor 085708222230.

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,19 gr (satu koma sembilan belas gram).

- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) potong sedotan warna putih ; 1 (satu) potong sedotan warna hitam.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas kemasan air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah korek gas warna merah sebagai kompor.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok.

Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe D1B02N26L2AT (Honda Beat) warna hitam tahun 2017, Nomor Rangka NH1CFZ122HK083545, Nomor Mesin JFZ1E2084619, No Reg : AE-3099-WL, berikut STNK kendaraan tersebut a.n ISMIATI Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fajar Pramono, S.H., M.H.